

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

COVID - 19 atau *Coronavirus diases - 19* adalah sebuah virus yang hingga saat ini masih meresahkan rakyat Indonesia. Terhitung mulai dari 31 Desember 2019 hingga pertengahan Juni 2020, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan yang ditimbulkan oleh munculnya satu jenis penyakit menular baru. Upaya pencegahan penyebaran dan penularan virus Covid – 19, pemerintah Indonesia menciptakan serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang sudah dibentuk oleh pemerintah Indonesia terdapat yang tertulis dan terdapat yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis, contohnya seperti Undang – Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES) dan lain – lain termasuk di dalamnya merupakan Surat Keputusan (SK) dan Surat yang berasal dari Pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis yaitu ajakan yang tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, misal tokoh masyarakat, tokoh adat istiadat, tokoh agama, tokoh budaya yang umumnya berisi tentang larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan virus Covid – 19.

Tidak bisa dipungkiri bahwa wabah virus Covid – 19 mengakibatkan imbas yang sangat besar bagi setiap negara khususnya Indonesia. Salah satu dampak negatifnya yaitu melemahnya perekonomian negara. Dikarenakan

pada saat pandemi ini memaksa kita untuk beraktivitas di rumah, menjaga jarak, mengenakan masker ketika keluar rumah, dan tidak sedikit warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini.

Menurut data terbaru berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan yang disampaikan tanggal 7 April 2020, pekerja yang paling banyak di PHK dan dirumahkan berdasarkan sektor formal, dimana sebanyak 1.010.579 pekerja dirumahkan dan PHK total 39.977 perusahaan. Dan, 189.452 pekerja sektor informal di PHK dan dirumahkan oleh 34.453 perusahaan. Pemerintah perlu mencatat bahwa korban PHK dan dirumahkan tidak memiliki sumber pendapatan untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Dengan tidak adanya pendapatan kelompok ini rentan masuk pada kategori masyarakat miskin (Sumber : Pernyataan Pers Kementerian Ketenagakerjaan, 7 April 2020).

Dengan demikian, pandemi saat ini menciptakan taraf kemiskinan di Indonesia naik, dimana berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) dalam bulan September 2019 presentase kemiskinan di Indonesia sebanyak 9,22%, tetapi pada bulan maret 2020 naik menjadi 9,78% dan menyebabkan angka pengangguran di Indonesia juga semakin meninggi dibandingkan dengan tahun lalu, dimana dalam bulan Agustus 2020 di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23% menjadi 7,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BPS, 23/11/2020). Banyak warga mengalami penurunan bahkan tidak sedikit warga banyak yang mengalami PHK sehingga kehilangan pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Kondisi diatas mendorong pemerintah untuk menjalankan berbagai macam program dalam rangka memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid – 19. JPS adalah alat yang digunakan oleh pemerintah guna mengurangi dampak sosial akibat adanya krisis (Paitoonpong, et al, 2008). Dan JPS hanya diperuntukkan bagi warga yang berpenghasilan rendah.

Salah satu program JPS yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada Pandemi Covid – 19 yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST). Program tersebut dibuat oleh pemerintah Indonesia setelah ditetapkannya virus Covid – 19 menjadi bencana nasional dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Program JPS dirancang untuk stimulus ekonomi bagi 40% rumah tangga yang dimana taraf kesejahteraan paling rendah dan kelompok – kelompok lain yang sangat terdampak virus Covid – 19 (SMERU, 2020). Oleh karena itu, sangat penting sebelumnya untuk memastikan bahwa program diatas diterima oleh warga yang benar – benar membutuhkan.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mencanangkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid – 19 ini. Bantuan tersebut sebesar 600.000 rupiah / kepala keluarga (KK) pada gelombang 1 (April – Juni 2020) dan sebesar 300.000 rupiah pada gelombang 2 (Juli – Desember 2020) (Ferdiyan Pratama, Puspensos 21/5/2020).

Program BST tertera dalam Ketentuan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161 / HUK / 2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial

Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19) Tahun 2021. Dimana data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai, berasal dari : (a) Data terpadu kesejahteraan sosial, (b) usulan dari pemerintah daerah kabupaten / kota, (c) sumber data lain (1) direktorat jenderal rehabilitasi sosial, (2) kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian, (3) lembaga kesejahteraan sosial, (4) organisasi masyarakat yang berbadan hukum.

Menurut Arif Shokib selaku Kasi Pelayanan di Desa Mronjo (2021) menunjukkan jumlah penerima BST di Desa Mronjo sejumlah 283 KK dan mengatakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses implementasi program BST. Di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar , proses implementasi BST belum berjalan secara efektif (wawancara pribadi dengan pak Arif Shokib / Kasi Pelayanan Desa Mronjo / 2021). Menurutnya, data penerima BST milik pemerintah kurang akurat karena banyaknya data ganda yang artinya di dalam satu KK memperoleh 2 bantuan. Hal ini dapat mengakibatkan penyaluran dari program BST di Desa Mronjo kurang tepat sasaran.

Maka berdasarkan itu,harapannya program BST ini juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar selama pandemi COVID – 19 Tidak bisa dipungkiri bahwa BST lebih disenangi oleh masyarakat karena dapat dimanfaatkan dengan lebih fleksibel.

Pemberian BST dalam masa pandemi COVID – 19 masih menuai banyak hambatan dan pertanyaan, apakah program BST telah

terimplementasikan dengan baik. Dan apakah pemberian program BST ini, masyarakat desa Mronjo bisa terbantu dan dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik atau tidak.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. “ **IMPLEMENTASI PROGRAM BST di KABUPATEN BLITAR.**” (**Suatu Studi di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro berdasarkan Kepmensos RI Nomor 161 / HUK / 2020**).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar beerdasarkan Kepmensos RI Nomor 161/HUK/2020.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar berdasarkan Kepsensos RI Nomor 161/HUK/2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Blitar.
2. Penelitian diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Blitar Kecamatan Selopuro Desa Mronjo tentang implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST).
3. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologi peneliti dalam menyusun wacana baru dalam memperdalam ilmu pengetahuan dan khususnya wawasan.